



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 251 /600/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 19/600/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman perlu membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- c. bahwa telah terjadinya pelantikan Sekretaris Daerah Kota Pariaman pada tanggal 14 April 2021;
- d. bahwa sebagaimana dimaksudkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Nomor. 19/600/2021 Tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 19/600/2021 Tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Pariaman dengan susunan Personal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan yang dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 19/600/2021 Tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Pariaman.

**KETIGA** : Sepanjang tidak mengalami perubahan terhadap Keputusan Walikota Nomor 19/600/2021 Tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Pariaman.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 April 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*  
*[Signature]*  
GENIUS UMAR *[Signature]*

UNIT / SATUAN KERJA	BAHAR / TGL
SEKDAKO PAR. MAN	<i>[Signature]</i> 29/7/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	<i>[Signature]</i> 29/7/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 29/7/21
KURANG PERUM BANG	<i>[Signature]</i> 29/7/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 251 /600/2021


TANGGAL : 29 Juli 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 19/600/2021 TENTANG TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Yota Balad, S.STP., M.Si.	SEKDA Kota Pariaman	Pengarah
2	Fadli, SH., M.Hum.	Kepala Bappeda	Ketua
3	Buyuang Lapau, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
4	Muhammad Syukri, SE., M.Si.	Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Koordinator Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) selaku anggota
5	Feri Andri, S.T., M.T.	Sekretaris DISPERKIMLH	Anggota
6	Ir. Muliawan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DISPERKIMLH	Anggota
7	Rika Satya Ningsih, S.T.	Kabid SPW BAPPEDA	Anggota
8	Dian Hayati, S.T., M.Si.	Kasubid Perkim LH BAPPEDA	Anggota
9	Triana Sari, S.T.	Kasi Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Anggota
10	Andy Kurnia S, S.T.	Kasi Perkim DISPERKIMLH	Anggota
11	Innafalia Iferta, S.T.	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
12	Raiza Oktriva, SKM.	Kasi P.L, Kesehatan Kerja dan Olahraga DINKES	Anggota

13	Penggi Siska Arya, S.T.		Staf Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Sekretariat
14	Sandi Afrinaldi, S.T.		Staf Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Sekretariat
15	Annisa Huwaida, S.T.		Staf Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Sekretariat
16	Erik Saputra, A.Md		Staf Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR ✓

KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEBUDAYAAN		
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT DAN KOMUNITAS		
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEBUDAYAAN		
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT DAN KOMUNITAS		
UNITS/SAT	PEKERJA	PARAF / TGL
SEKOLAH	PARIAMAN	12/11/21
MANAJEMEN	ADMINISTRASI	12/11/21
PERENCANAAN	UM & HAM	12/11/21
PELAKSANAAN	PERUNDANG-UNDANGAN	12/11/21